



5-6-2017

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**  
(GEDUNG UNIT 10 LANTAI 1,2)  
**PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA**  
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG, BALI TELP (0361) 9009403 FAX. (0361) 9009405 KODE POS 80351

57

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) DAN PEJABAT  
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN SKPD (PPTK-SKPD) PADA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mutasi pada tanggal 31 Mei 2017, sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor : 3929/03/HK/2017 dan Nomor : 3932/03/HK/2017 tertanggal 31 Mei 2017, untuk itu diadakan pelimpahan tugas kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang baru sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang selanjutnya segera diadakan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2017;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Keuangan Daerah dan pelaksanaan kegiatan operasional, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Nomor 28 Tahun 2017 tentang penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD ( PPK-SKPD ) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD ( PPTK-SKPD ) pada Dinas